

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2018

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR: 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 diatur tentang :
Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 05 Juli 2018
- Lampiran 4 halaman